



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION (ALSA)  
NATIONAL CHAPTER INDONESIA**

**TENTANG**

**DUKUNGAN PEMBINAAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**NOMOR : PAS.5.HH.05.05-842**

**NOMOR : 111/PerKjs/ALSANCI/XI/2020**

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (09/11/2020) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. DODOT ADIKOESWANTO** : Selaku Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

1

**2. KHALIFAH AL KAYS YUSUF** : Selaku Presiden ALSA *National Chapter* Indonesia periode 2020-2021, beralamat di Jl. Sosio Yustisia No.1, Bulaksumur, Sleman, DI Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak untuk atas nama ALSA *National Chapter* Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Dukungan Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama dukungan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah optimalisasi penyelenggaraan program Pemasyarakatan.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dapat meliputi :

- a. Program Kerja ALSA *Care and Legal Coaching Clinic* (CLCC) yang diselenggarakan oleh setiap *local chapter* sesuai dengan kreativitas masing-masing berupa sosialisasi, kampanye aksi, penyuluhan hukum, seminar dan *workshop*;
- b. Peningkatan kapasitas bagi Petugas Pemasyarakatan dan Anggota ALSA;
- c. Bantuan hukum bagi tahanan;
- d. Pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan;
- e. Penelitian dalam bidang Pemasyarakatan;

1 

- f. Publikasi; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyediakan peserta dan tempat kegiatan peningkatan kapasitas jika dilaksanakan di lingkungan Pemasarakatan;
  - b. Menyediakan Petugas Pemasarakatan sebagai narasumber dalam pelaksanaan seminar/Webinar, lokakarya, *FGD*, *workshop* dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang Pemasarakatan;
  - c. Menyediakan akses ke dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian;
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung di dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
  - e. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian, seminar/Webinar, lokakarya, *FGD*, *workshop* dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang Pemasarakatan;
  - f. Mendukung pelaksanaan Program Kerja ALSA *Care and Legal Coaching Clinic* (CLCC) terkait Pemasarakatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyelenggarakan Program Kerja ALSA *Care and Legal Coaching Clinic* (CLCC);
  - b. Menyediakan narasumber;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi Petugas Pemasarakatan;
  - d. Melaksanakan program bantuan hukum bagi tahanan;
  - e. Memberikan dukungan atas pelaksanaan program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan;
  - f. Menyelenggarakan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang Pemasarakatan; dan/atau
  - g. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam ruang lingkup.

1 

- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, **PIHAK KEDUA** yang akan mengalami pergantian kepengurusan pada setiap tahunnya, wajib memberitahukan dan memperkenalkan diri kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab **PARA PIHAK**
- (3) Rencana Kerja sebagaimana ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Rencana Kerja sebagaimana disebutkan pada ayat (2) adalah rencana kegiatan - kegiatan yang disepakati sesuai dengan Ruang Lingkup, Tugas dan Tanggung jawab **PARA PIHAK**
- (5) Rencana Kerja berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan melakukan perencanaan Rencana Kerja Tahunan setiap tahun, pada awal terbentuknya kepengurusan **PIHAK KEDUA**

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1 

**Pasal 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8**

**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**

**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
  - a. bencana alam;
  - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal, moneter, keamanan, dan kesehatan;
  - c. kebijakan Universitas yang tidak mengizinkan.

**Pasal 10**

**ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI**

**PARA PIHAK** menyatakan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

1 

**Pasal 11**  
**ADENDUM**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
**DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI**  
**DAN KERJA SAMA**



**DODOT ADIKOESWANTO**

**PIHAK KEDUA,**  
**PRESIDEN ALSA NATIONAL CHAPTER**  
**INDONESIA PERIODE 2020-2021**



**KHALIFAH AL KAYS YUSUF**

